



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **BASRI bin AMIRUDIN;**
2. Tempat lahir : Ma'dere;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/11 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tebru Paser Damai, RT 003, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : **BASMAN bin KAHARUDIN;**
2. Tempat lahir : Borong;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/31 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karassing, RT 009, RW 001, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dan/atau Desa Tebru Paser Damai, RT 003, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa I didampingi Abdul Bahri, S.H.I., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pangeran Menteri, RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN tanggal 28 Februari 2024 serta Herman Setiawan, S.H., M.H. dan Ria Jayanti N.S., S.H., M.H., CLA, Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum Hermans Law Firm & Rekan, Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 789, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa II didampingi Abdul Bahri, S.H.I., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pangeran Menteri, RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I BASRI Bin AMIRUDIN, dan Terdakwa II BASMAN Bin KAHARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BASRI Bin AMIRUDIN, dan Terdakwa II BASMAN Bin KAHARUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing masing Terdakwa ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun) penjara;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu dengan berbagai ukuran dan berat;
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak berlakban hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah;
 - 1 (satu) buah lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong pelastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna biru;
 - 1 (satu) HP Realme C30 warna hitam, Imei:868139060685051, No Hp:081345376839;
 - 1 (satu) HP OPPO A16 warna Biru, Imei:866471051395115, No Hp:081345376839.Agar dirampas untuk Dimusnahkan
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Agar dirampas untuk Negara
6. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum pada proses pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa penyidik tidak menyita barang bukti bong yang ditemukan di rumah Terdakwa I;
- Bahwa proses penggeledahan di rumah Terdakwa I tidak disaksikan oleh ketua RT setempat;
- Bahwa penyidik tidak melampirkan hasil tes urine Para Terdakwa;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I harus dibebaskan karena perbuatan menjual narkoba dilakukan oleh Terdakwa II;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan alat bukti yang sah, Para Terdakwa telah tepat untuk dituntut dengan Pasal 114 jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi penangkap yang dihadirkan Penuntut Umum tidak objektif dan mengandung unsur kepentingan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-19/Paser/Enz.2/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I BASRI Bin AMIRUDIN bersama – sama dengan Terdakwa II BASMAN Bin KAHARUDIN pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tebru Paser RT. 003 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sore hari sekira pukul 15.00 WITA saat Terdakwa I sedang dirumah di Desa Tebru Terdakwa I menelpon ke Nomer Telpon Saksi AMBI tapi yang mengangkat telpon tersebut adalah istri Saksi AMBI yaitu Saksi SITI, kemudian Terdakwa I berkata “ADA UANGKU TIGA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH” dan dijawab oleh Saksi SITI “YA INI ADA” selanjutnya Terdakwa I langsung pergi kerumah Saksi AMBI di Paser Belengkong menggunakan sepeda motor selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA saat Terdakwa I sampai didepan Makam Raja di Paser Belengkong kemudian Terdakwa I berhenti dan menelpon ke Nomor Telpon Saksi AMBI dan yang berbicara adalah Saksi SITI, Terdakwa I bertanya “SAYA SUDAH NYAMPAI DIMAKAM” dan dijawab oleh Saksi SITI “LANGSUNG KERUMAH AJA” kemudian setelah sampai dirumah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AMBI tersebut Terdakwa I membuka pagar dan Terdakwa I melihat Saksi SITI membuka pintu depan kemudian Terdakwa I langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SITI kemudian Saksi SITI langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabhu yang dibungkus dengan tissue kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa I langsung pulang kerumah di Desa Tebru kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk ikut maketin sabhu disebuah Pondok kebun di Desa Tebru.

- Kemudian sesampainya dipondok Terdakwa I mengeluarkan 1 (Satu) bungkus sabhu yang Terdakwa I beli dari Saksi SITI selanjutnya saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sempat mengkonsumsi sabhu sekitar 4 (empat) kali hisapan kemudian sabhu-sabhu tersebut Terdakwa pecah dengan dibantu oleh Terdakwa II menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket dengan rincian paketan harga 200 rb sebanyak 20 (dua puluh) paket, paketan harga 300 rb sebanyak 5 (lima) paket dan paketan harga 500 rb sebanyak 2 (dua) paket kemudian setelah itu Terdakwa I menyerahkan paketan sabhu sebanyak 15 (lima belas) paketan harga 200 rb kepada Terdakwa II dan sisanya sebanyak 12 (dua belas) paket dengan rincian (paketan harga 200 rb sebanyak 5 paket, paketan harga 300 rb sebanyak 5 paket dan paketan harga 500 rb sebanyak 2 paket) setelah itu sekira pukul 22.15 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah dan pada saat perjalanan pulang kerumah Terdakwa II menurunkan Terdakwa I di warung dekat pasar kemudian Terdakwa II jalan sendiri untuk menjual shabu-shabu ke pemesan melalui telpon untuk menghubungi Terdakwa II yang tidak Terdakwa II tidak mengetahui identitas dan namanya yang berada di pinggir jalan di daerah Tebru. Kemudian sekira pukul 22.20 WITA Terdakwa II berhenti di pinggir jalan Tebru tersebut untuk menjual kepada 1 (orang) pemesan sebanyak 1 (satu) paket plastic klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Kemudian Terdakwa II jalan lagi dan ada pemesan yang membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II jalan kembali dan ada pemesan lagi yang Terdakwa II tidak ketahui namanya membeli sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya ada 1 (satu) orang pemebebi lagi yang membeli sahbu sebanyak 1 (satu) paket dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sabu tersebut belum dibayarkan oleh pembeli selanjutnya setelah Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut Terdakwa II langsung menjemput Terdakwa I di dekat pasar Tebru dan mengajaknya untuk pulang kerumah dan pada saat Terdakwa II menjemput Terdakwa I, Terdakwa II memberikan uang hasil penjualan sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa II dan Terdakwa I tiba di rumah dan pada saat sampai di rumah Terdakwa I langsung memberikan kepada Terdakwa II berupa satu kotak lakban hitam yang berisi shabu-shabu untuk Terdakwa II simpan kemudian Terdakwa II satukan dengan 1 (satu) kotak rokok berwarna merah yang didalamnya berisi shabu-shabu yang Terdakwa II simpan dengan plastik berwarna biru yang selanjutnya Terdakwa II simpan di samping rumah di dekat pohon singkong kemudian setelah menyimpan shabu-shabu tersebut Terdakwa II langsung kembali kedalam rumah.

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WITA anggota Sat Resnarkoba mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa I dan Terdakwa II Di Sebuah Rumah Di Desa Tebru Paser Damai Rt/Rw 003/000 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya Dengan Di Saksikan Oleh Saksi MUKHLIS UDIN dan dari penggeledahan dari Terdakwa diamankan 1 (satu) HP Realme C30 warna hitam, Imei:868139060685051, No Hp:081345376839 ditemukan dilantai kamar dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet diakui milik Terdakwa I sisa uang hasil penjualan sabhu yang dilakukan oleh Terdakwa II. Selanjutnya penggeledahan dari Terdakwa II diamankan 1 (satu) HP OPPO A16 warna Biru, Imei:866471051395115, No Hp:081345376839 selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa II dan Terdakwa II mengaku ada menyimpan sabhu disamping rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan terdakwa II dibawa keluar rumah untuk menunjukkan tempat menaruh sabhu-sabhu selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan di bungkus tisu warna putih di temukan juga 1 (satu) buah kotak berlakban hitam yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu di temukan juga 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong disamping rumah setelah itu dilakukan intrograsi dan Terdakwa II menjelaskan bahwa sabhu-sabhu tersebut didapat dari Terdakwa I dengan cara titip untuk disimpan dan dijual dan yang menaruh ditempat tersebut adalah Terdakwa II selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 83/10966.00/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SYAHRUL dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 22 (dua puluh dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 6,43 (enam koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09829/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Komisaris Polisi NRP. 85102057; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa BASRI Bin AMIRUDIN Dkk dengan nomor barang bukti 31660/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,137$ (nol koma sseratus tiga puluh tujuh) gram adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I BASRI Bin AMIRUDIN bersama – sama dengan Terdakwa II BASMAN Bin KAHARUDIN pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tebru Paser RT. 003 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WITA anggota Sat Resnarkoba mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa I dan Terdakwa II Di Sebuah Rumah Di Desa Tebru Paser Damai Rt/Rw 003/000 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya Dengan Di Saksikan Oleh Saksi MUKHLIS UDIN dan dari penggeledahan dari Terdakwa diamankan 1 (satu) HP Realme C30 warna hitam, Imei:868139060685051, No Hp:081345376839 ditemukan dilantai kamar dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet diakui milik Terdakwa I sisa uang hasil penjualan sabhu yang dilakukan oleh Terdakwa II. Selanjutnya penggeledahan dari Terdakwa II diamankan 1 (satu) HP OPPO A16 warna Biru, Imei:866471051395115, No Hp:081345376839 selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa II dan Terdakwa II mengaku ada menyimpan sabhu disamping rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan terdakwa II dibawa keluar rumah untuk menunjukkan tempat menaruh sabhu-sabhu selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan di bungkus tisu warna putih di temukan juga 1 (satu) buah kotak berlakban hitam yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu di temukan juga 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong disamping rumah setelah itu dilakukan intrograsi dan Terdakwa II menjelaskan bahwa sabhu-sabhu tersebut didapat dari Terdakwa I dengan cara dititip untuk disimpan dan dijual dan yang menaruh ditempat tersebut adalah Terdakwa II selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 83/10966.00/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SYAHRUL dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 22 (dua puluh dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 6,43 (enam koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09829/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Komisaris Polisi NRP. 85102057; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa BASRI Bin AMIRUDIN Dkk dengan nomor barang bukti 31660/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,137$ (nol koma sseratus tiga puluh tujuh) gram adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut para terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Tebru Paser Damai, RT 003, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi dan anggota Satresnarkoba menangkap Para Terdakwa. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Realme C30 warna hitam di lantai



kamar dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa I beserta 1 (satu) buah *handphone* Oppo OPPO A16 warna biru dari Terdakwa II;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa II kemudian menunjukkan sabu-sabu yang disimpan di samping rumah. Hasilnya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam warna merah berisi 10 (sepuluh) paket serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak berlakban hitam yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) bundel plastik klip;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II, sabu-sabu yang disimpan Terdakwa II di samping rumah adalah milik Terdakwa I yang dititipkan supaya nantinya dijual kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yanuarius Dani anak dari Remigius di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Tebru Paser Damai, RT 003, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi dan anggota Satresnarkoba menangkap Para Terdakwa. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Realme C30 warna hitam di lantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa I beserta 1 (satu) buah *handphone* Oppo OPPO A16 warna biru dari Terdakwa II;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa II kemudian menunjukkan sabu-sabu yang disimpan di samping rumah. Hasilnya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam warna merah berisi 10 (sepuluh) paket serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak berlakban hitam yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) bundel plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II, sabu-sabu yang disimpan Terdakwa II di samping rumah adalah milik Terdakwa I yang dititipkan supaya nantinya dijual kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Siti Jumiati alias Ijum binti Abidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Slamet Riyadi alias Ambi bin M. Salli dan tinggal serumah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa I menelepon Saksi Slamet Riyadi alias Ambi bin M. Salli untuk menanyakan paket sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa I pesan. Pada sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa I lalu datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Pasir Belengkong, RT 008, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur untuk mengambil pesanan sabu-sabu dengan berat sekitar sejumlah 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa I beli dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa karena tidak memiliki uang yang cukup, Terdakwa I lalu berkata hanya mampu membayar dengan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, sedangkan kekurangan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan Terdakwa I transfer pada sekitar pukul 18.00 WITA. Saksi yang tidak keberatan lalu menerima uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) bungkus klip plastik sabu-sabu yang dibungkus tisu kepada Terdakwa I;

- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi menerima transfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I sebagai biaya kekurangan pembelian sabu-sabu;

- Bahwa selain transaksi tanggal 30 November 2023, Saksi sebelumnya pernah 2 (dua) kali menjual sabu-sabu kepada Terdakwa di waktu yang sudah tidak diingat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan hanya pernah membeli sabu-sabu dari Saksi sejumlah 2 (dua) kali;

Terhadap keberatan Terdakwa I, Saksi tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan tidak tahu;

4. Saksi Slamet Riyadi alias Ambi bin M. Salli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Siti Jumiati alias Ijum binti Abidin dan tinggal serumah;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa I menelepon Saksi untuk menanyakan paket sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa I pesan. Pada sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa I lalu datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Pasir Belengkong, RT 008, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur untuk mengambil pesanan sabu-sabu dengan berat sekitar sejumlah 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa I beli dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa karena tidak memiliki uang yang cukup, Terdakwa I lalu berkata hanya mampu membayar dengan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Siti Jumiati alias Ijum binti Abidin, sedangkan kekurangan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan Terdakwa I transfer pada sekitar pukul 18.00 WITA. Saksi Siti Jumiati alias Ijum binti Abidin yang tidak keberatan lalu menerima uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) bungkus klip plastik sabu-sabu yang dibungkus tisu kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Jumiati alias Ijum binti Abidin menerima transfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I sebagai biaya kekurangan pembelian sabu-sabu;
- Bahwa selain transaksi tanggal 30 November 2023, Saksi sebelumnya pernah 2 (dua) kali menjual sabu-sabu kepada Terdakwa di waktu yang sudah tidak diingat;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan pada Saksi tujuan membeli sabu-sabu adalah untuk dijual kepada sopir-sopir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I hanya pernah membeli sabu-sabu dari Saksi sejumlah 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keberatan Terdakwa I, Saksi tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan tidak tahu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09829/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 terhadap barang bukti Nomor: 31660/2023/NNF menyatakan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 83/10966.00/2023 tanggal 13 Desember 2023 terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil berat kotor sejumlah 6,43 (enam koma empat tiga) gram dan berat bersih sejumlah 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi M. Nor Audy Rawindra tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah menantu Terdakwa I dan tinggal serumah;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Tebru Paser Damai, RT 003, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, anggota Satresnarkoba menangkap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan penggeledahan di samping rumah, akan tetapi polisi memperlihatkan barang bukti berupa paket plastik berisi kristal warna putih dan bong;
 - Bahwa proses penggeledahan di rumah Terdakwa I tidak disaksikan oleh ketua RT setempat;
 - Bahwa di waktu yang sudah tidak diingat, Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Para Terdakwa membakar pipet di rumah, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tujuannya apa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa I menelepon Saksi Siti Jumiaty alias Ijum binti Abidin untuk menanyakan paket sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa I pesan. Pada sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa I lalu datang ke rumah Saksi Siti Jumiaty alias Ijum binti Abidin yang beralamat di Desa Pasir Belengkong, RT 008, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur untuk mengambil pesanan sabu-sabu dengan berat sekitar sejumlah 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa I beli dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa karena tidak memiliki uang yang cukup, Terdakwa I lalu berkata hanya mampu membayar dengan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Siti Jumiaty alias Ijum binti Abidin, sedangkan kekurangan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I transfer pada sekitar pukul 18.00 WITA. Saksi Siti Jumiaty alias Ijum binti Abidin yang tidak keberatan lalu menerima uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) bungkus klip plastik sabu-sabu yang dibungkus tisu kepada Terdakwa I;

- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Siti Jumiaty alias Ijum binti Abidin sebagai biaya kekurangan pembelian sabu-sabu;
- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I mengajak Terdakwa II memecah paket sabu-sabu dari Saksi Siti Jumiaty alias Ijum binti Abidin di sebuah pondok kebun yang beralamat di Desa Tebru Paser Damai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah sampai, Para Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dengan cara mengisap asap hasil pembakaran masing-masing sejumlah 4 (empat) kali isapan. Selanjutnya, Para Terdakwa memecah 1 (satu) paket besar sabu-sabu menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket yang lebih kecil. Perinciannya adalah 20 (dua puluh) paket dengan harga sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dua paket dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa I kemudian menitipkan seluruh paket sabu-sabu kepada Terdakwa II;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.15 WITA, Para Terdakwa lalu berboncengan menggunakan sepeda motor untuk pulang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Tebru Paser Damai, RT 003, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Di tengah perjalanan, Terdakwa II memberitahu Terdakwa I bahwa ada orang yang berminat membeli sabu-sabu. Terdakwa I kemudian menurunkan Terdakwa II di pinggir jalan dekat pasar Desa Tebru Paser Damai;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit ke kemudian, Terdakwa I kembali datang menjemput Terdakwa II di dekat pasar Desa Tebru Paser Damai untuk pulang ke rumah. Terdakwa II lalu menyerahkan seluruh uang hasil penjualan sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Sesampainya di rumah Terdakwa I pada sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa II kemudian menyimpan sisa sabu-sabu sejumlah 12 (dua belas) paket di dalam kotak berlakban hitam di samping rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa I, datang anggota Satresnarkoba yang menangkap Para Terdakwa. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Realme C30 warna hitam di lantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Terdakwa I beserta 1 (satu) buah *handphone* Oppo OPPO A16 warna biru dari Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II kemudian menunjukkan sabu-sabu yang disimpan di samping rumah. Hasilnya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam warna merah berisi 10 (sepuluh) paket serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak berlakban hitam yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) bundel plastik klip;
- Bahwa proses penggeledahan di rumah Terdakwa I tidak disaksikan oleh ketua RT setempat;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I mengajak Terdakwa II memecah paket sabu-sabu di sebuah pondok kebun yang beralamat di Desa Tebru Paser Damai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah sampai, Para Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dengan cara mengisap asap hasil pembakaran masing-masing sejumlah 4 (empat) kali isapan. Selanjutnya, Para Terdakwa memecah 1 (satu) paket besar sabu-sabu menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket yang lebih kecil. Perinciannya adalah 20 (dua puluh) paket dengan harga sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dua paket dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa I kemudian menitipkan seluruh paket sabu-sabu kepada Terdakwa II;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.15 WITA, Para Terdakwa lalu berboncengan menggunakan sepeda motor untuk pulang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Tebru Paser Damai, RT 003, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Di tengah perjalanan, Terdakwa II memberitahu Terdakwa I bahwa ada orang yang berminat membeli sabu-sabu. Terdakwa I kemudian menurunkan Terdakwa II di pinggir jalan dekat pasar Desa Tebru Paser Damai;
- Bahwa Terdakwa II kemudian menjual 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga masing-masing paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada 2 (dua) orang pembeli yang tidak dikenal; menjual 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga masing-masing paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seorang pembeli yang tidak dikenal; serta menjual 1 (satu) paket sabu-



sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seorang pembeli yang tidak dikenal, akan tetapi belum dibayar lunas;

- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit ke kemudian, Terdakwa I kembali datang menjemput Terdakwa II di dekat pasar Desa Tebru Paser Damai untuk pulang ke rumah. Terdakwa II lalu menyerahkan seluruh uang hasil penjualan sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Sesampainya di rumah Terdakwa I pada sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa II kemudian menyimpan sisa sabu-sabu sejumlah 12 (dua belas) paket di dalam kotak berlakban hitam di samping rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa I, datang anggota Satresnarkoba yang menangkap Para Terdakwa. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Realme C30 warna hitam di lantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa I beserta 1 (satu) buah *handphone* Oppo OPPO A16 warna biru dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II kemudian menunjukkan sabu-sabu yang disimpan di samping rumah. Hasilnya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam warna merah berisi 10 (sepuluh) paket serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak berlakban hitam yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) bundel plastik klip;
- Bahwa proses penggeledahan di rumah Terdakwa I tidak disaksikan oleh ketua RT setempat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berbagai ukuran dan berat;
- b. 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
- c. 1 (satu) buah kotak berlakban hitam;
- d. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam warna merah;
- e. 1 (satu) buah lembar tisu warna putih;
- f. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening;
- g. 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) *handphone* Realme C30 warna hitam dengan nomor IMEI:868139060685051 dan nomor SIM:081345376839;
- i. 1 (satu) *handphone* Oppo A16 warna biru dengan nomor IMEI: 866471051395115 dan nomor SIM: 081345376839;
- j. uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa I menelepon Saksi Siti Jumiaty alias Ijum binti Abidin untuk menanyakan paket sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa I pesan. Pada sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa I lalu datang ke rumah Saksi Siti Jumiaty alias Ijum binti Abidin yang beralamat di Desa Pasir Belengkong, RT 008, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur untuk mengambil pesanan sabu-sabu dengan berat sekitar sejumlah 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa I beli dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa karena tidak memiliki uang yang cukup, Terdakwa I lalu berkata hanya mampu membayar dengan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Siti Jumiaty alias Ijum binti Abidin, sedangkan kekurangan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan Terdakwa I transfer pada sekitar pukul 18.00 WITA. Saksi Siti Jumiaty alias Ijum binti Abidin yang tidak keberatan lalu menerima uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) bungkus klip plastik sabu-sabu yang dibungkus tisu kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Siti Jumiaty alias Ijum binti Abidin sebagai biaya kekurangan pembelian sabu-sabu;
- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I mengajak Terdakwa II memecah paket sabu-sabu dari Saksi Siti Jumiaty alias Ijum binti Abidin di sebuah pondok kebun yang beralamat di Desa Tebru Paser Damai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Selanjutnya, Para Terdakwa memecah 1 (satu) paket besar sabu-sabu menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket yang lebih kecil. Perinciannya adalah 20 (dua puluh) paket dengan harga sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dua paket dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa I kemudian menitipkan seluruh paket sabu-sabu kepada Terdakwa II;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 22.15 WITA, Para Terdakwa lalu berboncengan menggunakan sepeda motor untuk pulang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Tebru Paser Damai, RT 003, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Di tengah perjalanan, Terdakwa II memberitahu Terdakwa I bahwa ada orang yang berminat membeli sabu-sabu. Terdakwa I kemudian menurunkan Terdakwa II di pinggir jalan dekat pasar Desa Tebru Paser Damai;
- Bahwa Terdakwa II kemudian menjual 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga masing-masing paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada 2 (dua) orang pembeli yang tidak dikenal; menjual 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga masing-masing paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seorang pembeli yang tidak dikenal; serta menjual 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seorang pembeli yang tidak dikenal, akan tetapi belum dibayar lunas;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit ke kemudian, Terdakwa I kembali datang menjemput Terdakwa II di dekat pasar Desa Tebru Paser Damai untuk pulang ke rumah. Terdakwa II lalu menyerahkan seluruh uang hasil penjualan sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Sesampainya di rumah Terdakwa I pada sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa II kemudian menyimpan sisa sabu-sabu sejumlah 12 (dua belas) paket di dalam kotak berlakban hitam di samping rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa I, datang anggota Satresnarkoba yang menangkap Para Terdakwa. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Realme C30 warna hitam di lantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa I beserta 1 (satu) buah *handphone* Oppo OPPO A16 warna biru dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II kemudian menunjukkan sabu-sabu yang disimpan di samping rumah. Hasilnya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam warna merah berisi 10 (sepuluh) paket serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak berlakban hitam yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) bundel plastik klip;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa pengertian "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I **BASRI bin AMIRUDIN** dan Terdakwa II **BASMAN bin KAHARUDIN** sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang konjungsi "atau" dalam Ad.2. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti, akan mengecualikan unsur lain yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “tanpa hak” berarti melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak disertai kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang; “menjual” berarti memberikan suatu benda atau jasa dengan imbalan berupa uang atau pembayaran dalam bentuk lain; “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I mengajak Terdakwa II memecah paket sabu-sabu dari Saksi Siti Jumiaty alias Ijum binti Abidin di sebuah pondok kebun yang beralamat di Desa Tebru Paser Damai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Selanjutnya, Para Terdakwa memecah 1 (satu) paket besar sabu-sabu menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket yang lebih kecil. Perinciannya adalah 20 (dua puluh) paket dengan harga sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dua paket dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa I kemudian menitipkan seluruh paket sabu-sabu kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa pada sekitar pukul 22.15 WITA, Para Terdakwa lalu berboncengan menggunakan sepeda motor untuk pulang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Tebru Paser Damai, RT 003, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Di tengah perjalanan, Terdakwa II memberitahu Terdakwa I bahwa ada orang yang berminat membeli sabu-sabu. Terdakwa I kemudian menurunkan Terdakwa II di pinggir jalan dekat pasar Desa Tebru Paser Damai;

Menimbang bahwa Terdakwa II kemudian menyerahkan suatu benda berupa 2 (dua) paket sabu-sabu kepada 2 (dua) orang pembeli yang tidak dikenal dengan memperoleh bayaran masing-masing paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); menyerahkan suatu benda berupa 2 (dua) paket sabu-sabu kepada seorang pembeli yang tidak dikenal dengan memperoleh bayaran masing-masing paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); serta menyerahkan suatu benda berupa 1 (satu) paket sabu-sabu kepada seorang pembeli yang tidak dikenal dengan memperoleh bayaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi belum dibayar lunas;

Menimbang bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit ke kemudian, Terdakwa I kembali datang menjemput Terdakwa II di dekat pasar Desa Tebru Paser Damai untuk pulang ke rumah. Terdakwa II lalu menyerahkan seluruh uang hasil penjualan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Sesampainya di rumah Terdakwa I pada sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa II kemudian menyimpan sisa sabu-sabu sejumlah 12 (dua belas) paket di dalam kotak berlakban hitam di samping rumah;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa II adalah pihak yang secara langsung menjual paket sabu-sabu, akan tetapi Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “permufakatan jahat” dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam unsur bersekongkol atau bersepakat, para pelaku tidak harus secara bersama-sama melaksanakan suatu tindakan yang dilarang. Namun, yang ditekankan adalah apakah telah ada kesamaan niat (*meeting of minds*) di antara para pelaku untuk melaksanakan suatu rumusan unsur pidana, terlepas apakah seluruh pelaku memenuhi rumusan delik atau tidak. *Consentientes et agentes pari poena plectentur*, artinya mereka yang bersepakat dan yang melakukan akan menerima hukuman yang sama;
- Bahwa kesamaan niat di antara Para Terdakwa terlihat dari perbuatan Terdakwa I yang membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Saksi Siti Jumiaty alias Ijum binti Abidin dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Para Terdakwa membagi memecah 1 (satu) paket besar sabu-sabu menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket yang lebih kecil, dan Terdakwa II menjual paket sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenal di dekat pasar Desa Tebru Paser Damai, dan Terdakwa I menerima seluruh hasil penjualan sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II;
- Bahwa telah ada 2 (dua) orang, yakni Terdakwa I dan Terdakwa II yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba jenis sabu-sabu. Dalam kondisi ini, peran Terdakwa I adalah membeli sabu-sabu dari Saksi Siti Jumiaty alias Ijum binti Abidin, menurunkan Terdakwa II di dekat pasar Desa Tebru Paser Damai untuk menjual sabu-sabu, dan menerima hasil penjualan sabu-sabu, sedangkan Terdakwa II berperan untuk menjual sabu-sabu, menyerahkan uang hasil penjual sabu-sabu, dan menyimpan sabu-sabu di tempat yang aman. Dengan kata lain, Terdakwa II tidak mungkin mampu menjual sabu-sabu jika tidak memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I tidak mungkin memperoleh keuntungan jika Terdakwa II tidak menjual sabu-sabu;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa I adalah pihak yang menjual sabu-sabu, akan tetapi perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kesamaan niat yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga tidak masalah siapa di antara Para Terdakwa yang secara nyata menjual sabu-sabu;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09829/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 menyatakan barang bukti Nomor: 31660/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 83/10966.00/2023 tanggal 13 Desember 2023 terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil berat kotor sejumlah 6,43 (enam koma empat tiga) gram dan berat bersih sejumlah 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa menjual sabu-sabu tidak disertai oleh kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang maupun izin dari pejabat yang berwenang;

Dengan demikian, unsur "permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa meskipun Pasal 56 KUHAP mewajibkan pejabat di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih; atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, akan tetapi tersangka atau terdakwa berhak untuk menolak didampingi penasihat hukum. Terminologi untuk menyebut tersangka atau terdakwa yang mewakili diri sendiri (*self-represented*) adalah *pro se* (akronim dari *propria persona* yang berarti "diri sendiri");

Dalam halaman 233 *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan*, terdakwa boleh saja menolak untuk didampingi penasihat hukum selama ia menyatakan di persidangan dan penolakan tersebut dicatat dalam berita acara. Ketentuan serupa diatur pula pada Surat Edaran

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B-570/F/Fpk.1/9/1994 perihal Jaksa sebagai Penyidik Khusus Wajib Menunjuk Penasihat Hukum (Pasal 56 KUHAP) yang pada pokoknya mengatur:

- agar penyidik berkewajiban untuk tetap menunjuk penasihat hukum walaupun terdakwa menolak didampingi;
- selanjutnya penyidik membuat berita acara yang dilengkapi surat pernyataan penolakan dari tersangka.

Menimbang bahwa melalui Surat Pernyataan tanggal 1 Desember 2023, Para Terdakwa telah menyatakan “selama dalam proses penyidikan maupun peradilan saya tidak akan didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara”. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah secara sukarela melepaskan haknya untuk didampingi penasihat hukum, sebelum akhirnya Terdakwa I menunjuk penasihat hukum sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023. Di tingkat pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa telah didampingi penasihat hukum yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang bahwa kewenangan untuk mengajukan barang bukti untuk disita maupun melampirkan hasil tes urine adalah hak prerogatif penyidik yang tidak dapat dicampuri pengadilan negeri. Hal ini merupakan penerapan dari prinsip diferensiasi fungsional yang berarti tugas dan fungsi dari masing-masing aparat penegak hukum adalah wilayah mandiri serta otonom. Tujuan dari prinsip ini adalah demi mewujudkan mekanisme *check and balance* di antara aparat penegak hukum. Namun seandainya pun memang terbukti bahwa Para Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dan memiliki bong, hal ini tidak serta merta membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan tindak pidana lain yang lebih berat;

Menimbang bahwa menurut Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus mengenai:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, keberatan mengenai sah atau tidaknya suatu proses penggeledahan seharusnya diajukan Para Terdakwa melalui forum praperadilan dan tidak tepat diajukan pada tahap pledoi;

Menimbang bahwa dalam unsur bersekongkol atau bersepakat, para pelaku tidak harus memenuhi seluruh unsur delik selama seluruh pelaku telah memenuhi kesamaan niat untuk melaksanakan suatu tindakan yang dilarang. Dengan demikian,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I tetap memenuhi rumusan delik “permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” walaupun Terdakwa II adalah pihak yang memenuhi seluruh rumusan delik sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur. Contoh putusan pengadilan yang mendukung penilaian Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- Putusan Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943: “Apabila para peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya, dan kerja sama itu adalah demikian lengkap dan sempurna, adalah tidak menjadi persoalan siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu.”;
- Putusan pembakaran di Wormerveer (HR 2 Oktober 1934, NJ 1934, p. 1673): A dan B membakar sebuah gudang di Desa Wormerveer dengan cara A menaiki tangga ke loteng jerami untuk menyalakan api, sedangkan B hanya bertugas memegang tangga. Pengadilan lalu menghukum A dan B karena penyertaan melakukan pembakaran. Di tingkat kasasi, B mengajukan keberatan bahwa perbuatannya adalah pembantuan dan bukan turut serta. Dalam pertimbangannya, Hoge Raad menilai bahwa “kerja sama antara kedua orang tersebut begitu lengkap dan erat” sehingga “kebetulan saja A membawa korek api dan membakar jerami”. Maka dari itu, perbuatan B bukan lagi pembantuan, akan tetapi merupakan “pembakaran yang selesai secara bersama-sama dan bersekutu.”;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi penangkap yang dihadirkan Penuntut Umum tidak objektif dan mengandung unsur kepentingan, Majelis Hakim menilai seluruh saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materiel. Alasannya karena saksi tersebut telah bersumpah, memberikan keterangan di persidangan, memenuhi batas minimum pembuktian, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga bernilai sebagai alat bukti. Di samping itu, keterangan saksi penangkap dan keterangan Saksi Siti Jumiati alias Ijum binti Abidin serta Slamet Riyadi alias Ambi bin M. Salli yang menyatakan bahwa Terdakwa I telah membeli sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 juga telah dibenarkan Terdakwa I;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, seluruh pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berbagai ukuran dan berat;
 - b. 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
 - c. 1 (satu) buah kotak berlakban hitam;
 - d. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam warna merah;
 - e. 1 (satu) buah lembar tisu warna putih;
 - f. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening;
 - g. 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- h. 1 (satu) *handphone* Realme C30 warna hitam dengan nomor IMEI:868139060685051 dan nomor SIM:081345376839;
 - i. 1 (satu) *handphone* Oppo A16 warna biru dengan nomor IMEI: 866471051395115 dan nomor SIM: 081345376839;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- j. uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Basri bin Amirudin** dan Terdakwa II **Basman bin Kaharudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berbagai ukuran dan berat;
 - b. 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
 - c. 1 (satu) buah kotak berlakban hitam;
 - d. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam warna merah;
 - e. 1 (satu) buah lembar tisu warna putih;
 - f. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
dimusnahkan;
 - h. (satu) *handphone* Realme C30 warna hitam dengan nomor
IMEI:868139060685051 dan nomor SIM:081345376839;
 - i. 1 (satu) *handphone* Oppo A16 warna biru dengan nomor IMEI:
866471051395115 dan nomor SIM: 081345376839;
 - j. uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Tanah Grogot, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami, Romi Hardhika, S.H.,
sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Imam Subaweh Arifin, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Talhah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)